



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

Nomor : 100.2.2.6/4057/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Atas Fasilitasi Rancangan
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat
tentang Gerakan Belajar Masyarakat

Jakarta, 31 Mei 2024
Yth. Pj. Gubernur Sulawesi Barat
u.p. Sekretaris Daerah
di -
Mamuju

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 100.3.2/330/V/2024/SETDA tanggal 7 Mei 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Gerakan Belajar Masyarakat telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian terhadap rancangan peraturan gubernur tersebut menunjukkan bahwa:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagai bentuk penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah menyatakan bahwa Peserta Didik pada Sekolah yang belum dapat melaksanakan ketentuan Hari Sekolah yakni 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, tetap melaksanakan ketentuan jam sekolah sesuai dengan beban belajar pada kurikulum dan dapat melaksanakan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler; dan
 - c. Ada pun materi muatan dalam rancangan peraturan gubernur tersebut, khususnya dalam Pasal 6 menyatakan bahwa waktu jam belajar dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) jam setiap hari, antara pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA, yang mana penentuan jam belajar dimaksud tidak sesuai dengan standar pemenuhan jam belajar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Gerakan Belajar Masyarakat disarankan untuk tidak dilanjutkan pembahasannya.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Otonomi Daerah
Plh. Sekretaris Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Suryawan Hidayat, ST
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 196705071999031001

Tembusan:
Direktur Jenderal Otonomi Daerah.